



TANGGAP
TANGKAS
TANGGUH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024. LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan arah kebijakan periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu :

“Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik”


Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 31 Januari 2025

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**



TOTOK NURSETYANTO, S.STP

Pembina

NIP. 19830530 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	6
4. Isu Strategis	12
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	13
1. Dasar Hukum	13
2. Tujuan LKJIP	14
3. Manfaat LKJIP	14
C. SISTEMATIKA LKJIP	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
1. Prioritas Pembangunan Daerah	17
2. Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah	19
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	20
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	52
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	55
BAB IV PENUTUP	57
A, TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PD	57
B, STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.....	7
Tabel 1.2 Sarana prasarana penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Temanggung.	10
Tabel 2.1 Hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi BPBD Periode RPD tahun 2024	17
Tabel 2.2 Keterkaitan tujuanm sasaran, program dan indikator perangkat daerah	19
Tabel 2.3 Indikator kinerja utama tahun 2024.....	20
Tabel 2.4 Perjanjian kinerja tahun 2024.....	21
Tabel 2.5 Rencana anggaran per sasaran tahun 2024.....	23
Tabel 2.6 Belanja program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis tahun 2024.....	24
Tabel 3.1 Skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi peerintah .	34
Tabel 3.2 Capaian kinerja sasaran strategis.....	35
Tabel 3.3 Perbandingan capaian indek risiko bencana tingkat Kabupaten/Kota dengan tingkat Nasional	37
Tabel 3.4 Faktor pendorong, penghambat dan rekomendasi tindak lanjut sasaran meningkatnya perlindungan dan keamanan Masyarakat.....	38
Tabel 3.5 Pencapaian kinerja sasaran.....	41
Tabel 3.6 Pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024	41
Tabel 3.7 Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya perlindungan dan keamanan Masyarakat	42
Tabel 3.8 Capaian indek risiko bencana tahun 2021-2024	43
Tabel 3.9 Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut capaian indek risiko bencana	45
Tabel 3.10 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	45
Tabel 3.11 Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian pelayanan informasi rawan bencana	47

Tabel 3.12 Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.....	48
Tabel 3.13 Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	49
Tabel 3.14 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50
Tabel 3.15 Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian pelayanan penyelamatan dan evakuais korban bencana	51
Tabel 3.16 Realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024	52
Tabel 3.17 Efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.....	9
Gambar 2.1 Sistem integrasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.....	26
Gambar 2.2 Sistem informasi pemerintahan daerah.....	27
Gambar 2.3 Dashboard simpelbangda Kabupaten Temanggung.....	27
Gambar 2.4 Sistem informasi rencana umum pengadaan.....	28
Gambar 2.5 Aplikasi E-Kinerja Kabupaten Temanggung.....	28
Gambar 2.6 Sistem informasi pegawai	29
Gambar 2.7 Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi	30
Gambar 3.1 Penanganan bencana di Kabupaten Temanggung.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuapten Temanggung.....	8
Grafik 2.1 Perbandingan anggaran BPBD dari Renstra, Renja dan APBD tahun 2024	23
Grafik 2.2 Perbandingan anggaran penetapan dan perubahan tahun 2024 ...	25
Grafik 3.1 Perbandingan perhitungan indek risiko bencana BNPB dan Kabupaten Temanggung.....	37
Grafik 3.2 Capaian indek risiko bencana tahun 2021-2024	44
Grafik 3.3 Capaian pelayanan informasi rawan bencana.....	46
Grafik 3.4 Capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	48
Grafik 3.5 Capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Aksi Tahun 2025
3. RKT Tahun 2026
4. Pohon Kinerja
5. *Cascading*
6. IKPD Tahun 2024
7. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2024
8. Tindak lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 12 tahun 2015 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan peningkatan dan perbaikan kinerja. Peningkatan dan perbaikan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi pelayanan wajib kepada masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan arah kebijakan periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD), melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, Badan penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

3. Unsur Pelaksana

- a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- 1) koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- 2) komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- 3) pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program; penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- 2) pengelolaan urusan keuangan;
- 3) pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;

- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
- d. Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik
- Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
 - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
 - 3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - 4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan

- pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- 5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
 - 6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - 3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - 4) pemantatran, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
 - 5) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

3. Susunan Organisasi


a. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Temanggung


No	Uraian		Jumlah Pegawai	%	
	Kondisi pegawai berdasarkan :				
1	Kualifikasi Pendidikan				
	a.	SD	1	3%	
	b.	SMP	1	3%	
	c.	SMA	30	75%	
	d.	Sarjana Muda (D-III)	3	8%	
	e.	S-1 dan D-IV	5	13%	
	f.	S-2	0	0%	
Jumlah			40	100%	
2	Pangkat/Golongan Ruang				
	a.	Non PNS (Supporting Staf)	16	40%	
	b.	PTT	0	0%	
	c.	Gol I	1	3%	
	d.	Gol II	17	43%	
	e.	Gol III	5	13%	
	f.	Gol IV	1	3%	
Jumlah			40	100%	
3	Jabatan				
	a.	Eselon II	0	0%	
	b.	Eselon III	1	2%	
	c.	Eselon IV	4	7%	
	d.	Jabatan Fungsional Tertentu	14	26%	
	e.	Non eselon	19	35%	
	f.	Non PNS (Supporting Staf)	16	30%	
Jumlah			54	100%	

Sumber : BPBD Temanggung



Grafik 1.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

Pada tabel dan grafik tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di dukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam sektor kebencanaan di Kabupaten Temanggung. Dilihat dari pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa sebesar 95% personil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berpendidikan minimal SLTA/SMA. Dalam pengarus utamaan gender pegawai Badan Penanggulangan memiliki pegawai dengan jumlah 40 orang yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (80%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang (20%).



Gambar 1.1
Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah Tipe B, sehingga Kepala Badan sendiri langsung di bawah dari Sekretaris Daerah. Sedangkan program yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya memiliki 1 program yaitu program penanggulangan bencana yang langsung diampu oleh ke 3 seksi yaitu seksi pencegahan dan kesiapsiagaan (PK), seksi darurat dan logistik (Darlog) serta seksi rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).

b. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam menjalankan tupoksinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain memiliki Sumber Daya Manusianya

juga memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang dalam melakukan penanganan bencana, adapun sarana prasarana yang di miliki sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penanganan Bencana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun di Peroleh	Kondisi Saat ini	
					Layak	Tidak layak
1	Mobil Tangki air	6	Unit	2013/2018/2021	3	
2	Mobil Resque	6	Unit	2011/2012	2	
3	Mobil Operasional	2	Unit	2015	2	
4	Mobil Pick Up	1	Unit	2019	1	
6	Motor Trail	6	Unit	2014/2015	6	
7	Tenda Posko/komando	1	Unit	2011		1
8	Tenda Pengungsi	2	Unit	2014	1	1
10	Tenda Pleton	4	Unit	2011		4
11	Tenda Family	15	Unit	2011	5	
12	Tenda Regu	3	Unit	2011		3
13	Water treatment	2	Unit	2011	2	
14	Water Filter	1	Unit	2014	1	
15	genset 12 V	6	Unit	2014	2	
16	Genset 5KVA	6	Unit	2011	2	
17	Pompa Air	3	Unit	2011		1
18	Tandu lipat Stretcher	3	Unit	2016	1	
19	Tandu lipat	3	Unit	2018	1	
20	Mesin gergaji	13	Unit	2006/2011/2012	4	1
21	Lampu senter HID	3	Unit	2011		1
22	GPS	1	Unit	2016	1	
23	Velbed besi	40	Unit	2011		40
24	Velbed hijau	30	Unit	2011	5	20
25	Velbed orange	14	Unit	2011	6	2

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Tahun di Peroleh	Kondisi Saat ini	
					Layak	Tidak layak
26	Repeater	1	Unit	2015		1
27	Ht icom	1	Unit	2016		1
28	Ht Yaesu Ft 252	24	Unit	2017	6	6
29	Ht Yaesu VX 3R	15	Unit	2017	5	
30	RIG	3	Unit	2015	1	
31	Tabung O2	2	Unit	2018	2	
32	Helmet	15	Unit	2018	5	
33	Prahu LCR	1	Unit	2014	1	
34	Prahu Karet Kap. 6 orang	2	Unit	2018	2	
35	Prahu Inflatable	1	Unit	2011		1
36	pompa air Apung	2	Unit	2011		2
37	Alat Selam	1	Unit	2014	1	
38	Pelampung	12	Buah	2014	12	
39	Mesin Prahu 18PK	1	Unit	2014	1	
40	Trowing Bag	10	Buah	2014	5	
41	Senter genggam	3	unit	2024	3	
42	Senter tenaga surya	3	unit	2024	3	
43	pompa air	10	unit	2024	10	
44	pompa karhutla besar	5	unit	2024	5	
45	selang pemadam 2,5"	150	buah	2024	150	
46	selang pemadam 1,5"	150	buah	2024	150	
47	felbed	30	Unit	2024	30	
48	tenda pengungsi	2	unit	Dec-24	2	
49	pelampung bnpb	3	buah	Dec-24	3	
50	dayung bnpb	2	buah	Dec-24	2	
51	Helm petzl	8	Buah	Dec-24	8	
52	SCBA	1	unit	Dec-24	1	

Sumber : BPBD Temanggung

4. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu perumusan kebijakan di bidang penanggulangan dan penanganan bencana, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Secara singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses / pemerataan pelayanan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebencanaan di Kabupaten Temanggung; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebencanaan di Kabupaten Temanggung.

Adapun permasalahan utama isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 1) Belum optimalnya kajian risiko bencana di Kabupaten Temanggung;
 - 2) Masih kurangnya Desa Tangguh Bencana (DESTANA);
 - 3) Belum optimalnya kapasitas SDM PB.

- b. Bidang Darurat dan Logistik
 - 1) Belum optimalnya peralatan PB di masyarakat Kawasan rawan bencana;
 - 2) Belum optimalnya sarana dan prasarana PB untuk tanggap darurat.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Belum optimalnya pelayanan penanganan pasca bencana bagi korban bencana

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 - 2026 untuk mendukung dari arah kebijakan periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu :

“Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik”

Arah kebijakan tahunan dalam Rencana Pembangunan Daerah ini dimaksudkan sebagai pemandu sinkronisasi antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan didasarkan pada telaah urgensi permasalahan dan isu strategis pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sampai akhir periode Rencana Pembangunan Daerah Temanggung Marem adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Adapun arah kebijakan pada periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 fokus pembangunannya adalah :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial, perumahan dan permukiman dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
2. Pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi, pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan.
3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.1
 Hubungan Antara Tujuan, Sasaran dan Strategi
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
 Temanggung Periode RPD Tahun 2024

Arah Kebijakan : “Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik”			
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat

1. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arahan kebijakan tersebut diatas dituangkan dalam rumusan program prioritas sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - 1) Bidang Pendidikan :
 - Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini didalamnya terdapat sub kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan akses pendidikan

melalui pemenuhan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum, pelaksanaan pendidikan dasar SD dan SMP, PAUD, pendidikan non formal, dan peran serta masyarakat untuk mencapai wajib belajar 9 tahun dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

2) Bidang Kesehatan

➤ Program Pemenuhan Upayah Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

program ini mencakup sub kegiatan yang terkait dengan pembangunan gizi, pelayanan kesehatan ibu, bayi, remaja, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, yang semuanya itu memberikan solusi terhadap permasalahan angka kematian ibu, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 VI | 18 angka kematian bayi, angka kematian balita, status gizi balita (gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, stunting), serta penyakit menular dan tidak menular.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Program Kawasan permukiman
Program ini mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan aman, mengatasi kawasan

kumuh, dan memfasilitasi pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

- 5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat
 - Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran
 - Program Penanggulangan Bencana
- 6) Bidang Sosial
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2. Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator sasaran yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Sasaran PD

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Program Penanggulangan bencana	Indek risiko bencana	142,00	20,92

Pada tabel diatas dapat di gambarkan tujuan, sasaran, program dan Indikator Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yang mana telah di tetapkan target yang

harus di capai pada Tahun 2024 dimana sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada Sub Urusan Kebencanaan.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indeks risiko bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada tabel diatas terdapa 4 indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu terdiri dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program yang dikerjakan pada Tahun 2024.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi

kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, Dokumen RKPD Tahun 2024 dan dokumen KUA-PPAS Tahun 2024, serta dokumen APBD Tahun 2024. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
1.	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Indek risiko bencana	142,00	Jumlah desa rawan bencana x jumlah kejadian bencana / jumlah mitigasi bencana	BPBD
		Persentase warga negrara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Jumlah orang yang terlayani / jumlah orang yang akan terlayani x 100%	BPBD (Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan)
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100%	Jumlah orang yang terlayani / jumlah orang yang akan terlayani x 100%	BPBD (Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan)


SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
		kesiapsiagaan terhadap bencana			
		Persentase warga negara yang memperoleh Penyelamatan Evakuasi Bencana	100%	Jumlah orang yang terlayani / jumlah orang yang akan terlayani x 100%	BPBD (Bidang darurat dan logistik)

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 4.507.027.100 komposisi anggaran belanja pegawai sebesar Rp 1.973.666.900, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.351.585.200 dan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 181.775.000. Adapun komposisi belanja dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana anggaran per Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	Rp 3.313.432.272	Rp 3.555.493.234	Rp 4.507.027.100
JUMLAH	Rp 3.313.432.272	Rp 3.555.493.234	Rp 4.507.027.100



Grafik 2.1
Perbandingan Anggaran BPBD dari Renstra, Renja & APBD
Tahun 2024


Pada tabel 2.5 diatas adalah anggaran yang diberikan BPBD dari semua program baik program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program penanggulangan bencana.

Adapun komposisi belanja langsung per program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Belanja Program/Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.667.760.430	2.503.853.100
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.134.984.230	1.971.196.900
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.335.000	83.335.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.500.000	21.500.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.941.200	292.941.200
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.000.000	134.880.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.203.174.000	2.003.174.000
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	335.000.000	335.000.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	833.174.000	1.633.174.000
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	35.000.000	35.000.000
JUMLAH		3.870.934.430	4.507.027.100

Pada tabel 2.6 di atas di gambarkan kondisi anggaran yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan sesuai sasaran strategis yang sudah ada.



Grafik 2.2
Perbandingan Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2024

Dari grafik di atas ada perbedaan dari penetapan awal APBD dan pada perubahan anggaran pada tahun 2024, perubahan signifikan pada perubahan anggaran tahun 2024 adalah pada Program Penanggulangan Bencana terutama pada kegiatan seksi darurat logistik yaitu kegiatan respon cepat darurat bencana yaitu adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan respon cepat darurat bencana untuk pembuatan sumur bor sebesar ± Rp 700.000.000 an. Akan tetapi penyerapan anggaran terhadap kegiatan tersebut tidak maksimal karena sudah di penghujung tahun 2024, sedangkan proses pembuatan sumur bor sendiri memerlukan waktu yang cukup panjang.

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain :

1. E-Keuangan : Sistem integrasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah berbasis elektronik

Aplikasi keuangan berbasis elektronik pada pemerintah daerah digunakan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan aplikasi keuangan berbasis elektronik di pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), aplikasi ini juga mempermudah integrasi antara berbagai instansi di tingkat pemerintah daerah.

Aplikasi

Aplikasi yang terdapat dalam sistem informasi ini adalah




Gambar 2.1

Sistem integrasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah

2. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi Pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk di dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh


Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 2.2
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

3. SIMPELBANGDA : Sistem informasi pelaporan pembangunan Daerah


Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh masing-masing Bidang. Setiap Bidang wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.3
Dasboard Simpebangda Kabupaten Temanggung

4. SIRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan


Melalui aplikasi ini semua kebutuhan pengadaan sehari-hari ada didalamnya, kita bisa berbelanja melalui sistem online tanpa harus ke toko secara langsung.



Gambar 2.4
Sistem Informasi Renana Umum Pengadaan

5. E-Kinerja


Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktifitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



Gambar 2.5
Aplikasi EKinerja Kabupaten Temanggung

6. SIMPEG : Sistem Informasi Kepegawaian


Sistem informasi ini yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian (kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjagaan pensiun dna DPCD, daftar usulan pensiun serta input FPP), layanan SKP (SKPD dan P2KP) dan E-File.



Gambar 2.6
Sistem Informasi Pegawai

7. SRIKANDI

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.



Gambar 2.7
Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar seksi dalam perangkat daerah. Komitmen Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sesuai dengan Surat Edaran MenPan RB no. 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values

BerAkhlaq dan Employer Branding ASN dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
2. Penerapan presensi menggunakan aplikasi E-Kinerja pada smartphone ke seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sesuai arahan dari BKPSD Kabupaten Temanggung.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan kejadian bencana alam atau kritik, saran dan masukan dari warga masyarakat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi dalam melayani Masyarakat terutama dalam kedaruratan kebencanaan di Kabupaten Temanggung.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perspektif riwayat pembentukan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, maka

dalam pelaksanaan tugas ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan keamanan manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menjadi perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pada sub urusan kebencanaan di Kabupaten Temanggung, ini dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sebagai Perangkat Daerah yang mampu standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Temanggung, ini merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat terutama pada bidang kebencanaan.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	2	3
1	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 - 80	Sangat Baik
4	>60 - 70	Baik
5	>50 - 60	Cukup
6	>30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Capaian Kinerja Sasaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD tahun 2024-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

pada periode RPD Tahun 2024-2026 sebanyak 1 indikator sasaran dan 3 indikator kinerja program sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 . Pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis : Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/5*100)
1	Indek Risiko Bencana	Angka	236,83	142	20,92	100%

Sumber : BPBD Kabupaten Temanggung

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian sasaran strategis yaitu “Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat” dengan indikator sasaran indek risiko bencana tercapai sebesar 100%.

Indikator sasaran Indeks risiko bencana pada Tahun 2024 tercapai sebesar 20,92 dari target yang telah ditetapkan sebesar 142,00 (satuan angka), sehingga capaian indikator sasaran pada Tahun 2024 tercapai dengan capaian 100%. ~~dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024~~, capaian indek risiko bencana berkorelasi negatif, sehingga capaian semakin kecil dari target yang telah di tetapkan, maka akan semakin baik.

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kerentanannya terhadap bencana alam di suatu wilayah. IRB menggabungkan berbagai faktor untuk menilai

seberapa besar potensi bencana yang bisa terjadi di daerah tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan infrastruktur. Indeks ini digunakan oleh pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk merencanakan langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Beberapa elemen yang biasanya dipertimbangkan dalam perhitungan IRB meliputi:

1. **Hazard** (Bahaya): Mengukur potensi atau frekuensi bencana yang dapat terjadi, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, atau letusan gunung berapi.
2. **Vulnerability** (Kerentanannya): Menilai seberapa rentan atau lemah masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi terhadap dampak bencana.
3. **Capacity** (Kapasitas): Mengukur kemampuan wilayah dalam menanggulangi bencana, termasuk sumber daya dan kesiapsiagaan.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut :


$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Rumus diatas digunakan untuk perhitungan indek risiko bencana, nilai Indek risiko bencana adalah korelasi negative, sehingga nilai indek risiko bencana semakin kecil maka akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Indeks Risiko Bencana Tingkat Kabupaten/Kota dengan Tingkat Nasional

Sumber Data	Tahun					Kelas Risiko 2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
IRB BNPB	134,51	121,33	110,38	116,84	105,76	Sedang
RPD tahun 2024-2026	n.a	251,07	174,59	236,83	20,92	Rendah

Perbandingan perhitungan Indeks Risiko Bencana dari BNPB dan RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Temanggung dapat di lihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.1
Grafik Perbandingan Perhitungan Indeks Risiko Bencana BNPB dan Kabupaten Temanggung

Pada grafik di atas dapat di lihat bahwa perbedaan hasil perhitungan nilai IRB yang dilakukan oleh BNPB dan Kabupaten Temanggung karena metode perhitungan dan indikator perhitungan yang berbeda. Pada Tahun 2024 nilai IRB dari BNPB belum rilis, dikarenakan masih dalam proses perhitungan, nilai IRB sendiri nantinya keluar pada bulan Maret 2024. Pada tahun 2024 pencapaian nilai IRB Kabupaten Temanggung menurut perhitungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Temanggung berbeda sangat signifikan nilainya dengan tahun 2023, ini dikarenakan pada Tahun 2023 perhitungan Indek Risiko Bencana terutama pada indikator jumlah kejadian bencana belum menggunakan Juklak BNPB No 7 Tahun 2023 yang rilis pada Bulan Desember Tahun 2023, sehingga semua laporan kejadian bencana yang ditangani oleh Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah masuk kedalam kejadian bencana. Pada Tahun 2024 penentuan kejadian bencana sudah menggunakan Juklak dari BNPB, sesuai dengan klasifikasi penentuan kejadian bencana yang nantinya akan menjadi indikator perhitungan IRB.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Sasaran Meningkatnya perlindungan dan keamanan
masyarakat

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Indek risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan kejadian bencana pada tahun 2024 ini sudah menggunakan juklak BNPB Nomor 7 Tahun 2023 - Meningkatnya pelatihan terhadap Masyarakat di daerah rawan bencana untuk kesiapsiagaan terhadap bencana - Program kerja pembentukan Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana) dan Destana (Desa Tangguh Bencana) pada Tahun 2024 masih berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan daerah rawan bencana belum melalui kajian yang benar, hanya berdasarkan kejadian bencana - Daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung belum semua terbentuk menjadi Desa Tangguh Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap menggunakan juklak BNPB Nomor 7 tahun 2023 dalam menentukan status kejadian bencana - Pembuatan dokumen kajian risiko bencana dalam menentukan daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung - Meningkatkan kegiatan mitigasi bencana terutama pada masyarakat di daerah rawan bencana

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat pada tahun 2024 didukung dengan anggaran APBD Perubahan dari 1 program yaitu Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 2.003.174.000

terrealisasi sebesar Rp. 1.019.191.764 (50,88%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 983.982.236 atau sebesar (49,12%). Efisiensi sumber daya yang digunakan adalah dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibanding realisasi anggaran sebesar 50,88% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 49,12%. Sisa anggaran terbesar pada program penanggulangan bencana pada kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sub kegiatan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota.

Anggaran untuk respon cepat darurat bencana kabupaten/kota sebesar Rp 1.265.174.000, sisa anggaran sebesar Rp 944.421.393 (59,47%). Pada sub kegiatan ini ada penambahan anggaran pada perubahan anggaran sebanyak 3 kali yaitu pada bulan september 2024 sebesar Rp 300.000.000 dan bulan oktober 2024 sebesar Rp 450.000.000. Tambahan anggaran tersebut merupakan dana hibah dan DAU yang digunakan untuk pembuatan sumur bor untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Temanggung, sebanyak 4 titik sumur bor yang direncanakan akan di kerjakan setelah penambahan anggaran tersebut. Proses pembuatan sumur bor baru sampai tahap permohonan ijin pengeboran ke badan geologi di Bandung. Hasil dari koordinasi ke badan geologi tersebut ternyata waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sumur bor dari proses awal hingga akhir ternyata cukup lama dan tidak bisa di kerjakan di tahun 2024 dikarenakan sudah masuk pada bulan oktober, sehingga anggaran tersebut pada tahun 2024 tidak digunakan sama sekali, maka dari itu sisa anggara pada sub kegiatan respon cepat darurat bencana sangat besar.

Program prioritas yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah :
1) Program Penanggulangan Bencana



Gambar 3.1
Penanganan Bencana di Kabupaten Temanggung

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Sangat Memuaskan	1	4
2	Memuaskan	-	-
3	Sangat Baik	-	-
4	Baik	-	-
5	Cukup	-	-
6	Kurang	-	-
7	Sangat Kurang	-	-
Jumlah		1	4

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran dan 3 indikator program semua tercapai sangat memuaskan dikarenakan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung cukup baik dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakat terutama pada sub urusan kebencanaan di Kabupaten Temanggung. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Perlindungan dan Keamanan Masyarakat	4	100 %	Sangat Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 indikator sasaran dan 3 indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat tercapai 100% atau kategori "Sangat Memuaskan".

b. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2024, yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan dan Keamanan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat "sangat Memuaskan". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan dan keamanan Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian indikator sasaran dan indikator program tahun 2024

No	Indikator Sasaran/Program	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Renstra 2024 - 2026	
				Target	Realisasi		Target akhir 2026	Realisasi 2024 (%)
	1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8
1	Indek Risiko Bencana	Angka	236,83	142,00	20,92	100%	141,00	100%
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan benana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran/Program	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Renstra 2024 - 2026	
				Target	Realisasi		Target akhir 2026	Realisasi 2024 (%)
	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8
	kesiapsiagaan terhadap bencana							
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


1. Indek Risiko Bencana

- Untuk indikator sasaran yaitu indek risiko bencana, pada tahun 2024 telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan, target pada Tahun 2024 untuk indek risiko bencana Kabupaten Temanggung di tetapkan dalam target sebesar 142,00 (angka), capaian indek risiko bencana sebesar 20,92 (angka), korelasi perhitungannya adalah negatif, sehingga semakin kecil indek risiko bencana Kabupaten Temanggung, maka akan semakin baik. Capaian indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Indek Risiko Bencana Tahun 2021-2024

No	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bahaya (Hazard)	280	317	430	33
2	Kerentanan (Vulnerability)	217	217	217	217
3	Kapasitas (Capacity)	242	394	394	363
4	Persentase Capaian Indeks Risiko Bencana	87,62%	100%	81,11%	100%

No	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
5	Target Indeks Risiko Bencana	220	192,1	192,08	142
6	Realisasi Indeks Risiko Bencana	251,07	174,59	236,83	19,73



Grafik 3.2
Capaian Indeks Risiko Bencana Tahun 2021-2024

Pada grafik di atas capaian indeks risiko bencana tahun 2021-2024 naik dan turun tergantung dari beberapa faktor yaitu, jumlah kejadian bencana, jumlah mitigasi bencana dan jumlah daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung. Pada Tahun 2024 kejadian bencana yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah 35 kejadian bencana sesuai juklak BNPB.

Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Faktor Pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian
indek risiko bencana

No	Indikator Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Indek Risiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kejadian bencana pada tahun 2024 lebih sedikit dari pada tahun 2023 - Penggunaan juklak BNPB dalam penentuan kejadian bencana - Peran tugas dan fungsi BPBD berjalan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kajian daerah rawan bencana di Kabupaten Temanggung - Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki kerentanan wilayah yang cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan juklak BNPB dalam menentukan kejadian bencana - Pembuatan dokumen kajian risiko bencana Kabupaten Temanggung


2. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

- Untuk indikator program ini merupakan layanan informasi rawan bencana yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung, capaian kinerja pada Tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.
- Pencapaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami kenaikan terhadap masyarakat yang telah memperoleh layanan informasi rawan bencana. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

No	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	598.240	598.240	606.144	606.575
2	Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan informasi rawan bencana	598.240	598.240	606.144	606.575

No	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%



Grafik 3.3
Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- Indikator program Pelayanan informasi rawan bencana merupakan indikator SPM yang harus tercapai kinerjanya.
- Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pelayanan informasi rawan bencana tercapai 100% dari target yang telah ditentukan.
- Pada tahun 2024 ini sudah sekitar 606.575 jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, meningkat sekitar 431 orang yang memperoleh layanan tersebut dari tahun 2023.
- Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah.

Tabel 3.11
Faktor Pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian pelayanan informasi rawan bencana


No	Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat terutama relawan BPBD berjalan dengan baik - Meningkatnya sosialisasi kepada masyarakat terutama pada daerah rawan bencana - Pemanfaatan media sosial, media elektronik dan sebagainya dalam pemberian informasi terkait kebencanaan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak nya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana - Masyarakat yang berada di radius kesulitan sinyal internet maupun radio terkendala mendapatkan informasi kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan informasi kebencanaan melalui media sosial - Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana

3. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Untuk indikator program ini merupakan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung, capaian kinerja pada Tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.
- Pencapaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami kenaikan terhadap masyarakat yang telah memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Pencegahan
 dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

No	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	396.318	400.940	413.779	415.181
2	Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	396.318	400.940	413.779	415.181
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%



3

Grafik 3.4
 Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
 Bencana

- Indikator program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana merupakan indikator SPM yang harus tercapai kinerjanya.
- Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana tercapai 100% dari target yang telah ditentukan.

- Pada tahun 2024 ini sudah sekitar 415.181 jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkat sekitar 1.402 orang yang memperoleh layanan tersebut dari tahun 2023.
- Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Faktor Pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

No	Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan tersebut - Beberapa desa mengadakan pelatihan mandiri menggunakan anggaran desa dengan narasumber dari BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua kawasan rawan bencana di kabupaten temanggung mendapatkan layanan pelatihan kebencanaan - Beberapa DESTANA yang telah terbentuk tidak maksimal (personil kurang aktif) 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada masyarakat terutama pelatihan dan sosialisasi - Melakukan prioritas kegiatan pelatihan terutama pada kawasan rawan bencana


4. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Untuk indikator program ini merupakan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung, capaian kinerja pada Tahun 2024 mencapai 100% dari target yang telah ditentukan.

- Korban bencana yang di lampirkan adalah Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
 Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Kriteria	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73	70	43	54
2	Jumlah Warga Negara yang akan memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	73	70	43	54
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%



Grafik 3.5
 Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Indikator program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana merupakan indikator SPM yang harus tercapai kinerjanya.

- Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana bencana tercapai 100% dari target yang telah ditentukan.
- Pada tahun 2024 ini total korban sebanyak 54 orang, terdiri dari 50 orang mengungsi akibat bencana alam, 2 orang luka-luka dan 2 orang meninggal dunia.
- Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Faktor Pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No	Indikator Program	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Persentase warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait dan mitra penanganan bencana di Kabupaten Temanggung berjalan dengan baik - Kapasitas tim reaksi cepat sangat baik - Semua laporan kejadian yang masuk akan langsung di respon dan di assesment oleh BPBD 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada beberapa sarana prasarana peralatan penanganan bencana yang belum dimiliki - Wilayah Kabupaten Temanggung memiliki tingkat kerawanan yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap melakukan respon cepat terhadap semua laporan kejadian bencana yang masuk ke BPBD - Melakukan peningkatan kompetensi tim reaksi cepat melalui pelatihan dsb - Koordinasi penanganan bencana tetap berjalan dengan baik

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dan kinerja program dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat "sangat memuaskan".

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, pada tahun 2024 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp. 4.507.027.100 (Empat milyar lima ratus tujuh juta dua puluh tujuh ribu seratus rupiah)** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai, sebesar Rp. 1.973.666.900
2. Belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 2.351.585.200
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 181.775.000

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.503.853.100	2.391.353.932	95,51
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.971.196.900	1.882.246.563	95,49
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.971.196.900	1.882.246.563	95,49
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.335.000	82.874.903	99,45
a	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.999.500	99,99
b	Penyediaan bahan logistik kantor	12.000.000	11.959.810	99,67
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000	7.000.000	100,00
d	Fasilitasi kunjungan tamu	26.335.000	26.134.000	99,24
e	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	32.000.000	31.781.593	99,32

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.500.000	19.671.000	91,49
a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	21.500.000	19.671.000	91,49
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.941.200	275.581.915	94,07
a	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0,00
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	25.375.422	70,49
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.990.000	99,88
d	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	248.941.200	242.216.493	97,30
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.880.000	130.979.551	97,11
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	71.880.000	68.729.051	95,62
b	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	60.000.000	59.280.500	98,80
c	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	2.970.000	99,00
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.003.174.000	1.019.191.764	50,88
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	335.000.000	325.042.954	97,03
a	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	45.000.000	44.648.600	99,22
b	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	290.000.000	280.394.354	96,69
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.633.174.000	661.855.149	40,53

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	1.265.174.000	320.752.607	25,35
b	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	150.000.000	129.778.813	86,52
c	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	200.000.000	199.800.000	99,90
d	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit	3.000.000	450.000	15,00
e	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15.000.000	11.073.729	73,82
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	35.000.000	32.293.661	92,27
a	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	35.000.000	32.293.661	92,27
Jumlah		4.507.027.100	3.410.545.696	

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran sasaran strategis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat	75,67 %	100 %	24,33 %

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Temanggung selama Tahun 2024. Anggaran yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp 4.507.027.100, capaian realisasi anggaran sebesar Rp 3.410.545.696 (75,67%), sisa anggaran yang ada untuk sasaran strategis meningkatnya perlindungan dan keamanan Masyarakat sebesar Rp 1.096.481.404 (24,33%).

Efisiensi anggaran di atas merupakan sisa anggaran yang diberikan untuk sub kegiatan :

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota

Anggaran yang diberikan sebesar Rp 1.265.174.000, sisa anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 944.421.393 (74,65%), pada bulan September 2024 ada penambahan Rp 500.000.000 dikegiatan tersebut untuk pembuatan sumur bor di Kabupaten Temanggung, setelah itu ada penambahan Kembali sekitar bulan Oktober 2024 sebesar Rp 300.000.000 untuk pembuatan sumur bor juga dalam mengatasi kekeringan di Kabupaten Temanggung, akan tetapi anggaran yang akan digunakan untuk pembuatan sumur bor tersebut tidak terealisasi semua dikarenakan proses pembuatan sumur bor sendiri tidak cukup waktu dikarenakan pada Tahun 2024 sendiri tinggal kurang lebih 3-4 bulan, proses perijinan dan pencarian titik Lokasi sumur bor sendiri memakan waktu yang cukup lama.

2. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit

Anggaran yang diberikan pada sub kegiatan tersebut sebesar Rp 3.000.000, sisa anggaran yang ada sebesar Rp 2.550.000 (85%), dikarenakan pada Tahun 2024 tidak ada bencana non alam/wabah penyakit yang terjadi di Kabupaten Temanggung, sehingga anggaran tersebut tidak terealisasi.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam mendukung

fungsi Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sub urusan kebencanaan **Nihil** dikarenakan di Tahun 2024 tidak diselenggarakannya event baik tingkat Provinsi atau tingkat Nasional.

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan ketentramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terutama pada sub urusan kebencanaan. Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ” **Sangat memuaskan** ” yaitu dengan nilai **100%**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan penanganan bencana di Kabupaten Temanggung.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergitas kepada stake holder terkait dan lintas sektor dalam melakukan mitigasi bencana dan penanggulangan bencana serta penanganan bencana di Kabupaten Temanggung.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4. Memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



TOTOK NURSETYANTO, S.STP
Pembina

NIP. 19830530 200112 1 005